

RENOVASI DUA PASAR TRADISIONAL, PEMKOT SOLO SIAPKAN Rp500 JUTA



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1740317505837-IMG-20250220-WA0020/ne2w1s5t2ld30im.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Surakarta: Dinas Perdagangan Pemkot Solo menyiapkan anggaran senilai Rp500 juta atau setengah miliar untuk perbaikan atap Pasar Kliwon dan Pasar Ayu Balapan. Rencana perbaikan atap di kedua pasar itu masuk sebagai kegiatan pemeliharaan yang sudah disiapkan dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Agus Santoso membenarkan adanya kerusakan di bagian atap Pasar Kliwon yang dalam beberapa waktu terakhir ini disampaikan oleh pedagang setempat. Berdasarkan keterangan pedagang, kerusakan-kerusakan pada atap pasar tradisional yang ada di Jl Kapten Mulyadi itu sudah lama dikeluhkan pedagang setempat karena bocor pada beberapa area.

“Kondisinya memang atapnya sudah bocor, tahun ini kita perbaiki. Ini masuknya pemeliharaan, kan hanya mengganti yang bocor, kalau struktur masih bagus,” kata dia, Minggu (23/2).

Pada tahun 2025 ini pihaknya telah menyiapkan anggaran senilai Rp 500 juta untuk perbaikan atap bocor di Pasar Kliwon itu, sekaligus untuk perbaikan serupa di Pasar Ayu Balapan. Saat ini, proses di Badan Layanan Pengadaan (BLP) yang akan dilakukan menggunakan mekanisme lelang.

“Ini ada anggaran sekitar Rp500 juta untuk Pasar Kliwon dan Pasar Ayu Balapan, terutama untuk yang bocor-bocor dulu. Saat ini sedang berproses di BLP kan proses pengadaan, nanti segera dilelang pekerjaannya,” ujar Agus Santoso.

Sebelumnya Komisi II DPRD Kota Surakarta menerima keluhan pedagang Pasar Kliwon dan meninjau lokasi pasar yang bocor di beberapa bagian itu. Dalam kesempatan itu para anggota dewan menyampaikan bahwa anggaran untuk perbaikan tersebut sudah disiapkan dan akan segera dieksekusi pada Maret ini.

“Sudah ada pendampingan dari dinas, insyaallah dua pekan lagi atau bulan depan masuk tender (pelang pekerjaan, Red). Kebanyakan renovasi pada bagian atapnya,” terang Ketua Komisi II DPRD Surakarta, Agung Harsakti. MI

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/daerah/1343910/renovasi-dua-pasar-tradisional-pemkot-solo-siapkan-rp500-juta>, “Renovasi Dua Pasar Tradisional, Pemkot Solo Siapkan Rp500 Juta”, tanggal 23 Februari 2025.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/845680512/keluhan-pedagang-direspons-atap-pasar-kliwon-dan-pasar-ayu-balapan-segera-diperbaiki-kapan>, “Keluhan Pedagang Direspons, Atap Pasar Kliwon dan Pasar Ayu Balapan Segera Diperbaiki, Kapan?”, tanggal 23 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Perdagangan Pemkot Solo menyiapkan anggaran senilai Rp500 juta atau setengah miliar untuk perbaikan atap Pasar Kliwon dan Pasar Ayu Balapan. Rencana perbaikan atap di kedua pasar itu masuk sebagai kegiatan pemeliharaan yang sudah disiapkan dari APBD Tahun Anggaran 2025.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi